



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.3 / 227 / 07 / TAHUN 2005

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KARANGPUCUNG - KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

Membaca

- : 1. Surat Ketua Tim Pendirian USB SMK Negeri Karangpucung Nomor : 02 / SMK / 2004 tanggal 3 Mei 2004 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah ;
- 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 420/1108/03/33 tanggal 4 Mei 2005 tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri ;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya sumber daya manusia dalam bidang keahlian Teknik Mesin, diperlukan sekolah kejuruan yang mampu mencetak tenaga – tenaga teknik mekanika otomotif yang handal ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi usulan pendirian dan peninjauan lapangan, SMK Negeri Karangpucung layak untuk menyelenggarakan pendidikan dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Karangpucung ;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
- 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Karangpucung tahun pelajaran 2004/2005, Bidang Keahlian Teknik Mesin / Program Keahlian Teknik Mekanika Otomotif. Dengan ketentuan :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di CILACAP

pada tanggal

13 JUN 2005

